

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK MEMPERBANYAK AKUN
UNTUK MENDAPATKAN VOUCHER DISKON
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
(STUDI KASUS PROMO PENGGUNA BARU LAZADA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD DANDI FANTOMI
19103080066**

PEMBIMBING

DR. KHOLID ZULFA, M.SI.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1582/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEMPERBANYAK AKUN
UNTUK MENDAPATKAN VOUCHER DISKON DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE (STUDI KASUS PROMO PENGGUNA BARU LAZADA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DANDI FANTOMI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080066
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 659a7b7596c1



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6983ed1b97728



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68836c3866c1



Yogyakarta, 15 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658886c1686c1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Dandi Fantomi
NIM : 19103080066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Praktik Memperbanyak Akun Untuk Mendapatkan Voucher Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Promo Pengguna Baru Lazada)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 7 Desember 2023 M

Yang menyatakan,



Muhammad Dandi Fantomi
NIM: 19103080066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad Dandi Fantomi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Dandi Fantomi
NIM : 19103080066
Judul : "Praktik Memperbanyak Akun Untuk Mendapatkan Voucher Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Promo Pengguna Baru Lazada)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Desember 2023 M
23 Jumadil Awwil 1445 H

Pembimbing,

Dr. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP.19960704199403 1 002

ABSTRAK

Saat ini penggunaan *marketplace* sebagai situs perbelanjaan *online* bukanlah suatu hal yang asing. Berbagai promo baik cashback maupun diskon serta bermacam-macam membuat masyarakat beralih ke aplikasi belanja *online* untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Setiap platform pasti mempunyai strategi pemasaran masing-masing untuk menarik minat penggunaan aplikasi *online shop* seperti promo pengguna baru yang di tawarkan oleh platform Lazada berupa voucher diskon bagi pengguna baru. Dengan adanya promo seperti ini, tidak sedikit orang-orang yang memanfaatkan promo tersebut dengan cara memperbanyak akun atau mendaftar secara terus menerus guna mendapatkan voucher promo pengguna baru. Dengan praktik multiple akun bisa saja terjadi garar dalam transaksi jual belinya karena adanya penyalahgunaan voucher.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian pustaka (*library research*) sebagai jenis pendekatan penelitian dan sifat penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi literatur dan wawancara. Analisis data pada skripsi ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif guna memperoleh inti dari pokok permasalahan dan kemudian dikaji dengan kaidah hukum yang berlaku.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis memiliki hasil penelitian bahwa dalam praktik memperbanyak akun untuk mendapatkan voucher diskon pengguna baru Lazada dalam transaksi penggunaan vouchernya yang berbentuk kerjasama atau membeli di toko sendiri menjadikan unsur garar dalam syarat akad yang dapat mempengaruhi terhadap akad jual dikarenakan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diberikan Lazada. Garar dalam transaksi ini dikategorikan sebagai garar jenis berat sehingga dalam transaksinya menjadi tidak sah (*fasid*) dikarenakan dalam transaksi tersebut terjadi pada akad *mu'âwadh* (transaksi bisnis). Selain itu akad dalam transaksi menggunakan voucher pengguna baru terhadap toko lokal juga menjadi *fasid* atau tidak sah dikarenakan rukun dari akad tersebut tidak terpenuhi karena hilangnya kerelaan (*rida*) dari pihak penjual yang menerima kerugian dikarenakan toko terkena penalti dari Lazada dan tidak bisa beroperasi sementara maupun selamanya.

Kata Kunci: *Jual Beli, Garar, Akad, Voucher*

MOTTO

“Kunci kenikmatan itu cuma satu: Jangan melihat kenikmatan orang lain.”

(KH. AHMAD BAHAUDDIN NURSALIM)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur Allah SWT dan rasa kerendahan hati serta rasa bangga pada diri saya, saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta saya, Alm.

Bapak Kh. Nur Syafiq dan Ibu Hj. Zainab. Kakak-kakak saya, Ita Burhana Sari,

Fuad Kholili, Almh. Ismawati dan Abdul Ghofur.

Teman-teman yang selalu ikhlas dalam membantu kesulitan saya, semoga Allah

SWT memberikan limpahan nikmat dan keberkahan kepada kita semua.

Aamiin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Praktik Memperbanyak Akun untuk Mendapatkan Voucher Diskon dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Promo Pengguna Baru Lazada).”**, Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang seperti yang kita rasakan saat ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka agar dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus., S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Kholid Zulfa, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
5. Para Informan Penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga kepada orang-orang yang melakukan praktik memperbanyak akun Lazada yang telah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara.

6. Kepada kedua orang tua saya, Bapak H. Nur Syafiq Alm dan Ibu Hj. Zainab, terimakasih banyak atas segenap dukungan dan juga do'a yang secara ikhlas diberikan kepada penulis.
7. Teman-teman saya Ahmad Anam Kharis, Faisal Mu'afi, Adibul Umam. Terimakasih banyak saya ucapkan, mereka yang beberapa kali menyediakan tempat untuk saya bertempat tinggal dalam beberapa saat dengan ikhlas, selama saya menjalani perkuliahan Sarjana setara 1 ini.
8. Teman teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah menjadi teman sekaligus sebagai relasi untuk belajar dan telah mewarnai dunia perkuliahan penulis.

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah Swt membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Desember 2023 M
19 Jumadil Awal 1445 H



M. Dandi Fantomi
19103080066

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TEORITIK GARAR, AKAD DAN VOUCER	20
A. Jual Beli Garar dalam Ekonomi Islam	20
1. Pengertian Garar.....	20
2. Hukum Jual Beli Garar.....	22

3. Pembagian Jenis Garar	23
4. Jual Beli Garar dalam Pandangan Ulama.....	25
5. Garar yang dapat Mempengaruhi dan Merusak Akad Mu'âwadhah (Transaksi Bisnis).....	27
B. Akad dalam Jual Beli.....	30
1. Pengertian Akad	30
2. Rukun Akad	31
3. Syarat Akad.....	34
4. Macam-Macam Akad.....	35
C. Voucher dan Diskon	37
1. Definisi Voucher	37
2. Definisi Diskon	39
BAB III PRAKTIK MEMPERBANYAK AKUN UNTUK MENDAPATKAN VOUCHER DISKON PROMO PENGGUNA BARU LAZADA	42
A. Gambaran Umum Lazada Indonesia.....	42
1. Sejarah dan Profil Perusahaan.....	42
2. Produk Lazada.....	45
3. Pemesanan dan Pembayaran	46
4. Pengiriman	47
B. Promosi.....	48
1. Pengertian Promosi	48
2. Tujuan Promosi	50

C. Asal Mula Fenomena Voucher Diskon Promo Pengguna Baru ..	53
D. Mekanisme Pengambilan Voucher Diskon Pengguna Baru	
Lazada.....	58
1. Metode Reset Pabrik	60
2. Metode Setting	64
E. Sistem Voucher Pengguna Baru Lazada.....	75
BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN VOUCHER PENGGUNA BARU	
LAZADA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BELI ONLINE.....	79
A. Analisis Potensi Garar dalam Transaksi Jual Beli	
Menggunakan Voucher Pengguna Baru Lazada	79
B. Analisis Keabsahan Akad Jual Beli dalam Transaksi	
Menggunakan Voucher Pengguna Baru Lazada	86
BAB V.....	95
PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING ...	I
FOTO DOKUMENTASI.....	II
PEDOMAN WAWANCARA.....	IV
CURRICULUM VITAE	VII

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kado Pengguna Baru Lazada	75
Gambar 3. 2 Halaman Pendaftaran Lazada.....	76
Gambar 3. 3 Voucher Diskon Berhasil di Klaim.....	77
Gambar 3. 4 Voucher Gratis Ongkir	77
Gambar 3. 5 Buat Pesanan	78



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “*al-bai’*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.¹

Jual-beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Dalam kaidah ushul fiqh, dasar hukum muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari keduabelah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya

¹ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3:2 (Desember 2015), hlm. 240.

apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah saw atau yang maknanya termasuk yang dilarang.²

Dewasa ini kemajuan teknologi berkembang dengan pesat, semakin mendukung penciptaan inovasi-inovasi baru yang akan memudahkan kehidupan manusia kedepannya, misalnya *marketplace*.

Marketplace merupakan model bisnis baru yang berkembang seiring pesatnya perkembangan infrastruktur teknologi informasi. *Marketplace* ini dirancang untuk meminimalisir proses bisnis yang kompleks sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas. Dengan adanya *marketplace* tersebut setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat, dan murah karena tidak ada batas ruang, jarak dan waktu.

Marketplace adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara *online*. *Marketplace* atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori dan fitur yang lainnya.³

Persaingan *marketplace* di Indonesia sendiri semakin ketat. Pemain-pemain baru dan lama perlu bersaing untuk merebut konsumen. Adapun *marketplace* terbesar di Indonesia diantaranya adalah: Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Zalora dan lainnya.

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 6.

³ Titin Sumarni dkk, *Strategi Peningkatan Ekonomi dengan Memanfaatkan Marketplace melalui Media Internet* (Riau: Cv. Dotplus Publisher, 2022), hlm. 4.

Berdasarkan data similarweb, Shopee merupakan *e-commerce* dengan jumlah kunjungan situs terbanyak di Indonesia pada kuartal I 2023 dengan rata-rata 158 juta pengunjung. Tokopedia berada di urutan kedua dengan rata-rata 117 juta pengunjung website per bulan pada kuartal I 2023. Di urutan ketiga adalah Lazada dengan rata-rata 83,2 juta, dan di urutan keempat adalah Blibli dengan rata-rata 25.4 juta setiap bulannya.⁴

Dalam persaingan *marketplace* yang semakin ketat Lazada menawarkan berbagai promo untuk menarik banyak konsumen seperti promo pengguna baru. Lazada menyediakan voucher diskon sampai dengan 40RB dan Untuk menggunakannya, tinggal tambahkan produk favoritmu ke troli, lalu voucher pertama akan terpakai secara otomatis.⁵

Dengan promosi menarik yang ditawarkan Lazada, membuat banyak pengunjung tertarik untuk menggunakan *marketplace* tersebut dikarenakan promo pengguna baru yang sangat besar sehingga tidak sedikit masyarakat di Indonesia memanfaatkan promo tersebut dengan cara mendaftar atau membuat akun baru dengan jumlah banyak.

Setiap perusahaan *e-commerce* yang mengadakan promo pengguna baru pastinya memberikan syarat dan ketentuan dalam menggunakan voucher pengguna baru. Meskipun terdapat syarat dan ketentuan yang berbeda-beda pada setiap *e-commerce* tetapi ada persamaan dalam penggunaan voucher pengguna baru dimana

⁴ Adi Ahdiat, "5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2023" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023> akses 7 Juni 2023

⁵ Promo pengguna baru lazada <https://www.lazada.co.id/pengguna-baru/> akses 7 Juni 2023.

voucher tersebut hanya bisa digunakan sekali saja selama periode event dan juga hanya bisa digunakan oleh 1 pengguna. Apabila sebuah sistem *e-commerce* mendeteksi bahwa 1 pengguna memiliki beberapa akun aktif, maka seluruh transaksi yang dilakukan oleh beberapa akun aktif tersebut akan dianggap dilakukan oleh 1 pengguna. Hal itu dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan promo pengguna baru untuk keuntungan individu.

Semua orang pastinya sudah mengenal yang namanya dunia digital. Seiring dengan perkembangannya, muncul pula apa yang dinamakan *cyber crime*. Dalam ilmu teknologi informasi *cyber crime* dapat disamakan dengan kejahatan dalam dunia maya. Dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya yang bersangkutan dengan informasi dan terhubung ke internet.⁶

Akhir-akhir ini banyak kasus *fraud online* berupa penipuan dan kecurangan *e-commerce*. Hal ini dikarenakan cepatnya para pelaku beradaptasi dengan berbagai jurus keamanan siber. Hasil studi oleh Forter menyebutkan Indonesia adalah salah satu negara paling berisiko terkait *e-commerce*.⁷

Dalam praktik membuat akun baru lazada, tidak semua smartphone bisa digunakan, hanya smartphone-smartphone khusus yang telah disetting atau dimodifikasi sedemikian rupa mulai dari proses *rooting*, pemasangan *modul* dan juga penyesuaian model *device* yang tepat. Dengan smartphone khusus tersebut meski tidak semua orang bisa mensetting smartphone mereka, tidak sedikit

⁶ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021) hlm. 105.

⁷ <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2018/08/10/implementasi-pembelajaran-mesin-dalam-deteksi-fraud-e-commerce/> akses 13 Juni 2023.

masyarakat yang rela untuk membeli jasa setting demi memanfaatkan smartphone yang mereka miliki, karena dalam dunia *marketplace*, praktik semacam ini bisa digunakan sebagai ladang pekerjaan bagi orang-orang yang tidak mau bekerja dengan mengeluarkan tenaga otot yang berlebihan. Dengan mendaftar akun baru Lazada sebanyak mungkin dan mengambil voucher diskon yang kemudian voucher tersebut digunakan untuk transaksi jual beli sehingga mendapatkan barang dengan harga yang sangat murah, kemudian untuk dijual kembali dengan keuntungan yang lebih besar. Tetapi kemungkinannya dengan device yang sudah dimodifikasi bisa saja dalam proses transaksi menggunakan voucher pengguna baru terjadi unsur garar karena penyalahgunaan voucher atau tidak sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan Lazada, dan juga dalam transaksi tersebut bisa saja menjadi tidak sah dikarenakan ada salah satu pihak yang dirugikan sebab penyalahgunaan voucher tersebut.

Berdasarkan fakta di atas, apakah praktik semacam itu masih sesuai dengan ajaran dan kaidah atau sudah keluar dari kaidah yang seharusnya. Islam sendiri telah mengatur tentang berbagai macam kaidah fikih muamalah yang berlaku. Sebagai umat Islam sendiri, hendaklah kita merujuk pada al-Quran dan Sunnah untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup khususnya dalam persoalan terkait yang menyangkut dengan tema ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai praktik memperbanyak akun guna mendapatkan promo pengguna baru dari *e-commerce* Lazada, dari proses awal bagaimana cara mendapatkan voucher pengguna baru Lazada sampai dengan proses transaksi

penggunaan voucher tersebut sehingga bisa dibedah melalui sudut pandang hukum islam apakah dalam transaksi menggunakan voucher pengguna baru dengan praktik semacam itu masih sesuai dengan ajaran dan kaidah atau sudah keluar dari kaidah yang seharusnya. Dengan itu penelitian ini akan berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Memperbanyak Akun untuk Mendapatkan Voucher Diskon dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Promo Pengguna Baru Lazada).”*

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan voucher diskon dalam praktik memperbanyak akun baru Lazada terdapat unsur garar yang dapat merusak akad?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai transaksi menggunakan voucher pengguna baru dengan praktik memperbanyak akun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pengambilan voucher diskon pengguna baru dan bentuk transaksi dengan praktik memperbanyak akun baru di Lazada.
- b. Untuk mengetahui keabsahan akad jual beli dengan praktik memperbanyak akun untuk mendapatkan promo pengguna baru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal yakni :

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pustaka keislaman, terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum.
- b. Secara kontributif, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan di bidang keilmuan pada umumnya dan khususnya dapat menjadi sumber rujukan dalam disiplin ilmu hukum ekonomi syariah.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum jual beli dalam Islam dengan praktik pengambilan voucher secara masal.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan telaah pustaka, yakni:

Hasil penelitian Fitrianasia Tri Palupi pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul “Cashback, Diskon, dan Voucher pada Pengguna E-commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam.” Menghasilkan kesimpulan bahwa cashback diperbolehkan atau halal menurut sebagian ulama, diskon pada *e-commerce* Shopee adalah mubah karena hal ini seperti hibah atau pemberian sukarela dari pihak yang memiliki kewenangan akan barang yang dihibahkan. Sedangkan pada voucher gratis

ongkir, hukum dari promosi ini diperbolehkan karena merupakan transaksi dalam bentuk tolong-menolong.⁸

Hasil penelitian Mawaddah Rahmah dalam skripsinya yang berjudul “Diskon Gopay pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah.” Membahas tentang bentuk diskon GoPay pada aplikasi online Gojek dalam perspektif Fikih Muamalah. Menghasilkan kesimpulan bahwa dalam transaksi GoPay pada fitur GoFood tidak terdapat unsur riba. Ini dikarenakan akad yang digunakan adalah akad wadiah dan tidak diikuti oleh transaksi utang piutang karena saat konsumen menekan tombol pesan, saat itu dana pada GoPay milik konsumen akan berkurang sebanyak total pesanan beserta biaya pengantaran dan masuk ke GoPay milik driver.⁹

Hasil penelitian Ahmad Maulid Zaini Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Praktik Mendapatkan Voucher Diskon dengan Top Up E-Wallet.” Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerimaan manfaat dengan akad Qardh dalam Uang Elektronik Syari’ah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, dengan menganalisis perbandingan terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Belum adanya tindakan

⁸ Fitranasia Tri Palupi, “Cashback, Diskon, dan Voucher pada Pengguna E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.

⁹ Mawaddah Rahmah, “Diskon Gopay pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

lebih lanjut dari PBI dan Fatwa DSN MUI dalam rangka penyempurnaan undang-undang terkait pengambilan manfaat menggunakan akad qardh dalam e-wallet/uang elektronik.¹⁰

Hasil penelitian Septi Monika pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Diskon dan Cashback dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung).” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik diskon dan cashback dalam pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia dan bagaimana tinjauan hukum Islam memandang diskon dan cashback dalam pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia. Adapun hasil dari penelitian mengenai Praktik diskon dan cashback dalam pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia praktik diskon dan cashback dalam pembelian barang menggunakan OVO di Tokopedia bahwa pelaksanaan dalam pemberian diskon dan cashback menggunakan OVO diberikan atas prestasi dalam keberhasilan melakukan transaksi jual beli sebagai imbalan/hadiah sesuai dengan ketentuan.¹¹

Penelitian yang ditulis oleh Nuraini Salsabila, Silfi Dahlia, dan Rivany Rida Firdaus dari Universitas Islam Bandung (2022) yang berjudul “Tinjauan Penggunaan E-Voucher Pada Sistem Pembayaran Pay-later Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer”. Membahas tentang hukum penggunaan e-voucher pada

¹⁰ Ahmad Maulid Zaini, “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Praktik Mendapatkan Voucher Diskon dengan Top Up E-Wallet,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

¹¹ Septi Monika, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Diskon dan Cashback dalam Pembelian Barang Menggunakan Ovo (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

sistem pembayaran pay later dalam transaksi belanja online berdasarkan hukum dan prinsip Islam dalam tinjauan fiqih muamalah khususnya fiqih muamalah kontemporer. Hasil dari penelitian ini yaitu pay-later termasuk ke dalam utang piutang atau dalam Islam transaksi tersebut tergolong pada akad qardh (utang piutang) yang dilarang sebagaimana pada fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, sehingga tidak boleh adanya tambahan ketika akan melunaskannya dan juga penggunaan e-voucher pada pay-later masih ada unsur riba nasi'ah di dalamnya karena e-voucher pada pay-later didapatkan dengan cara memenuhi persyaratan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-voucher dalam paylater sebaiknya dihindari untuk melakukan transaksi muamalah.¹²

Dari beberapa penelitian di atas, meskipun sama-sama mengkaji tentang sistem penggunaan voucher pada aplikasi belanja *online*, tetapi penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan, dimana aplikasi yang dijadikan sebagai objek berbeda dengan objek dari penelitian-penelitian di atas, begitu juga terkait titik fokusnya.

Penelitian ini secara khusus akan meneliti tentang praktik pengambilan voucher diskon pengguna baru secara massal dengan memperbanyak akun kemudian ditinjau dari segi kacamata hukum Islam, yang lebih menekankan pada hal-hal di balik proses dalam praktik semacam ini. Sehingga nantinya dapat diketahui apakah praktik semacam ini dalam transaksi penggunaan vouchernya mengandung unsur

¹² Nuraini Salsabila dkk, "Tinjauan Penggunaan E-Voucher pada Sistem Pembayaran Pay-later dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7:1, (2022).

garar atau tidak, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi penggunaan voucher melalui praktik tersebut.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penyusun akan menentukan teori-teori yang relevan terkait permasalahan penelitian. Sebuah teori memiliki fungsi untuk membedah dan menemukan jawaban dari rumusan masalah. Teori-teori tersebut yakni sebagai berikut:

1) Garar

a. Pengertian garar

Jual beli garar diartikan sebagai sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan dan ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.¹³

Menurut standar syari'ah AAOIFI, garar adalah sifat dalam mu'amalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*), dan secara operasional, garar bisa diartikan: kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi

¹³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 30.

objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga salah satu dari kedua pihak dirugikan.¹⁴

Al-Qarafi mengemukakan garar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air tambak.¹⁵

Garar dalam jual beli dan transaksi bisnis lainnya adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian atau adanya unsur spekulasi, adanya keraguan atau ketidakjelasan, dan unsur lainnya yang mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.¹⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa garar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

b. Garar yang dapat mempengaruhi dan merusak akad

Ulama telah sepakat, sebagaimana tercantum dalam Standar Syariah (Mi'yâr asy-syarî' li al-Mu'âmalah al-Mâliyah), bahwa ada empat unsur yang menyebabkan transaksi bisnis menjadi tidak sah (fasid), yaitu:

- 1) Garar terjadi pada akad mu'âwadah (transaksi bisnis).

¹⁴ Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 77

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147-148

¹⁶ Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7:1, (Januari-Juni 2022), hlm. 42.

- 2) Termasuk garar berat
- 3) Garar terjadi pada pokok objek akad
- 4) Tidak ada kebutuhan

Garar yang dapat merusak dan mempengaruhi keabsahan akad terjadi pada akad mu'awadhah, seperti akad jual beli, akad ijarah (sewa–menyewa), akad syirkah (akad bagi hasil) dan lainnya. Garar tidak berpengaruh terhadap akad-akad sosial (akad tabarru') seperti akad hibah dan akad wasiat.

Jadi garar dilarang dalam akad-akad bisnis syariah dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Ketidakbolehan unsur garar pada akad bisnis karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela.¹⁷

2. Akad

a. Pengertian akad

Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹⁸

akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Definisi-definisi

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 81.

¹⁸ Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.

tersebut mengisaratkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

b. Macam-macam Akad

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad shahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
- 2) Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.²⁰

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai.²¹

Dalam melaksanakan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis (dan sejenisnya) untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang obyek yang diteliti secara holistic.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan suatu problematika yang ada dengan mendeskripsikannya.²³

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1989). hlm 7.

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 32.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 50.

Penyusun akan menggambarkan kemudian menganalisa mengenai praktik memperbanyak akun untuk mendapatkan voucher diskon pengguna baru Lazada yang akan ditinjau dari pandangan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan informan terkait. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pertemuan antara dua orang untuk mendapatkan informasi dan persepsi dengan melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan arti dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian kali ini menggunakan wawancara terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya guna menjadi pedoman saat melakukan wawancara.²⁴

Dalam hal ini penyusun berencana akan mewawancarai 30 orang secara acak yang melakukan praktik memperbanyak akun disebuah grup Telegram para pemburu voucher melalui daring dan 10 Seller di platform Lazada serta 9 kurir dari ekspedisi Lex-id, Ninja express dan Jne.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut melalui foto kegiatan wawancara dan praktik persewaan. Dokumen menggambarkan catatan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm. 231.

peristiwa terdahulu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang dan dapat menjadi data pelengkap dari hasil observasi maupun wawancara.²⁵

Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut melalui foto kegiatan wawancara dan barang-barang yang didapatkan melalui praktik memperbanyak akun.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²⁶

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif akan menghasilkan data berupa teks atau narasi yang didapatkan dari proses wawancara. Penyusun akan mengumpulkan data-data yang bisa didapatkan, setelah data-data terkumpul selanjutnya penyusun akan melakukan pemeriksaan ulang dan memilah data-data yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Jika dirasa sudah cukup dan sesuai, selanjutnya barulah penyusun akan menganalisis data tersebut secara deskriptif dengan analisis data deskriptif-kualitatif. Data-data yang didapat akan menggambarkan objek penelitian pada masa sekarang atau

²⁵ *Ibid*, hlm. 240.

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.213.

yang telah berlalu. Kemudian penyusun akan menyimpulkan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan pembahasan karya tulis ilmiah ini penyusun menggunakan pedoman yang telah dianjurkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, guna mempermudah pembaca untuk membaca dan memahami hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penyusun dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah yang dapat menggambarkan secara umum dan alasan dari rumusan masalah, juga berisikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian tentang teori garar dan Akad yang akan digunakan untuk menganalisis terkait pokok pembahasan dalam praktik memperbanyak akun untuk mendapatkan voucher diskon pengguna baru Lazada.

Bab III berisikan tentang informasi dan juga data dari objek penelitian, berupa gambaran umum dari data lapangan yang dijadikan sebagai obyek penelitian yang ingin diteliti oleh penyusun.

Bab IV memuat analisis terkait temuan yang diteliti yang kemudian dipadukan dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dimaksudkan agar dapat menjawab rumusan masalah yang dipersoalkan. Yang terkait tentang praktik memperbanyak akun untuk mendapatkan voucher diskon pengguna baru Lazada.

Bab V merupakan penutup dari keseluruhan skripsi, biasanya berisi tentang kesimpulan dari skripsi tersebut dan juga saran-saran yang dapat menunjang kemajuan dari objek yang diteliti serta saran untuk kemajuan para peneliti serta ilmu pengetahuan kedepannya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang telah peneliti paparkan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik memperbanyak akun untuk mendapatkan voucher diskon pengguna baru Lazada terdapat potensi terjadinya garar, penggunaan voucher diskon pengguna baru dengan cara bekerjasama dengan pihak penjual atau membeli ditoko sendiri terdapat unsur garar dalam syarat akad yang dapat mempengaruhi terhadap akad mu'âwadhah yaitu penggunaan vouchernya tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diberikan Lazada.

jenis garar pada penggunaan voucher pengguna baru lazada dengan transaksi kerjasama antar toko atau membeli produk toko sendiri termasuk garar berat. Hal itu dikarenakan kedua transaksi seperti diatas pihak Lazada dirugikan, disamping mempengaruhi peningkatan baik dari segi jumlah transaksi dan nilai transaksi, Lazada juga dirugikan karena tidak mendapatkan feedback dari adanya promo pengguna baru dikarenakan akun tersebut digunakan untuk sekali transaksi saja, ditambah transaksi tersebut tidak digunakan pada toko brand partnership Lazada.

Jadi penggunaan voucher pengguna baru dengan transaksi seperti Itu menjadi tidak sah (fasid) dikarenakan dalam transaksi tersebut terdapat unsur garar berat dan terjadi pada akad mu'âwadhah (transaksi bisnis).

2. Dalam praktik memperbanyak akun dibutuhkan pemahaman dan kesadaran yang tinggi, Karena bagi pemburu voucher yang memahami praktik seperti ini sebagai ladang pekerjaan seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kehalalan dalam proses pengerjaannya.

Transaksi jual beli online Lazada menggunakan voucher pengguna baru terhadap toko lokal sudah memenuhi syarat. Syarat-syaratnya tersebut diantaranya kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang mukallaf. Mengenai objek jual beli merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, merupakan hak milik penuh, objek jual beli dapat diserahkan, dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

Tetapi akad dari transaksi tersebut menjadi fasid atau tidak sah dikarenakan rukun dari akad tersebut tidak terpenuhi karena hilangnya kerelaan (rida) dari pihak penjual yang menerima kerugian dikarenakan toko terkena penalti dari Lazada dan tidak bisa beroperasi sementara maupun selamanya.

Sedangkan untuk transaksi jual beli online Lazada menggunakan voucher pengguna baru terhadap toko Lazmall atau brand partnership Lazada sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad karena toko Lazmall tidak mengalami pembatasan aktivitas toko.

Akad dari transaksi menggunakan voucher pengguna baru dalam praktik memperbanyak akun Lazada bisa menjadi shahih ketika voucher tersebut digunakan ke toko Lazmall atau brand partnership Lazada dan menjadi fasihah ketika voucher digunakan ke toko lokal.

B. Saran

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah penyusun paparkan, maka beberapa saran yang dianggap perlu dari penyusun yaitu:

1. Saran terhadap pemburu voucher
 - a. Menggunakan voucher sesuai syarat dan ketentuan.
 - b. Tidak melakukan transaksi dengan bekerjasama dengan para penjual untuk mendapatkan uang dari hasil voucher pengguna baru yang telah didapatkan.
 - c. Melakukan transaksi ke toko lazmall atau brand-brand yang bekerjasama dengan lazada dan tidak terlalu sering bertransaksi dengan toko lokal karena mengakibatkan pembatasan aktivitas atau penutupan toko secara permanen.
 - d. Jadilah pemburu voucher yang bijak dalam menggunakan voucher dengan benar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu penjual maupun pihak platform Lazada.
2. Saran terhadap penjual
 - a. Menolak untuk diajak kerjasama dengan para pemburu voucher untuk bertransaksi dengan bentuk apapun menggunakan voucher pengguna baru.

- b. Cek terlebih dahulu jika mendapatkan banyak pesanan, apakah itu menggunakan voucher potongan pengguna baru atau tidak dengan melihat detail alamat pengiriman apakah ada kalimat yang sama berbentuk kode. Jika itu terjadi alangkah baiknya untuk mengosongkan produk itu sementara untuk menghindari terjadinya pembatasan aktivitas dari pihak lazada.
3. Saran terhadap penelitian selanjutnya
Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya agar diteliti lebih dalam seperti studi komperasi atau hal lainnya. Sehingga memberikan sumbangan kajian ilmu atau wawasan baru yang dapat mengembangkan pemikiran lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan: Mushaf Al Hilali, Tangerang: Alfatih Berkah Cipta.

Fikih, Usul Fikih dan Hukum

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)

Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2006)

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015)

Ahmad Maulid Zaini, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Praktik Mendapatkan Voucher Diskon dengan Top Up E-Wallet," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)

Fitranasia Tri Palupi, "Cashback, Diskon, dan Voucher pada Pengguna E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)

Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018)

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Masjupri, *Fiqh Muammlah* (Surakarta: FSEI Publishing, 2013)
- Mawaddah Rahmah, "Diskon Gopay pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah," *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2021.
- Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2021)
- Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah (Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions)," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 5 No. 3 (2018)
- Muhammad Anwar Idris, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadits (Kajian Holistik Hadits Antaradhin)," *Qowanin Jurnal Of Economic Syaria Law-Qawanin*, Vol. 6 No. 1 (2022)
- Muhammad Fadhlán, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022)
- Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1 (Januari 2009)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7:1, (Januari-Juni 2022)
- Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022)
- Nuraini Salsabila dkk, "Tinjauan Penggunaan E-Voucher pada Sistem Pembayaran Pay-later dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7:1, (2022)
- Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021)
- Rochmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

- Septi Monika, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Diskon dan Cashback dalam Pembelian Barang Menggunakan Ovo (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam,“ *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3:2 (Desember 2015)
- Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli dengan Sistem Borongan dalam Fikih Muamalah* (Palembang: Bening media Publishing, 2021)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1989)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, (Makassar: Syakir Media Press, 2021)

Ilmu Ekonomi

- Agus Susanto, *Pengantar Bisnis* (Purwokerto: Cv Pena Persada, 2022), hlm. 246.
- Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*, ed. ke-3, cet. ke-11 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007)
- Dedy liem, *Jualan di Lazada? Gampang!!!* (Malang: Wilis, 2020)
- Denok Wahyudi dan Setyo Rahayu, “Penerapan Diskon dalam Menarik Minat Beli Konsumen di Matahari Departement Store Kediri Town Square,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Vol. 12 No. 2 (2019)
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, ed. ke-3 (Yogyakarta: ANDI, 2008)
- Gitosudarmo Indriyo, *Manajemen Pemasaran*, Ed. Ke 2, Cet. ke 2 (Yogyakarta: BPF, 2012)
- Iranita, “Peranan Faktor Promosi dalam Memasarkan Produk terhadap Perilaku Pembelian Online di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kota Tanjungpinang),” *Jurnal Bahtera Inovasi*, Vol. 4 No. 1 (2020)

Kasino Martowinangun dkk., “Pengaruh Strategi Promosi terhadap Peningkatan Penjualan di Cv. Jaya Perkasa Motor Rancaekek Kabupaten Bandung,” *Co-Management*, Vol. I, No. 2 (Juni 2019)

Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2008)

Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Nur Wahid, *Mengenal Konsep Bisnis Syariah dari Titik Nol* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021)

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008)

Rahmawati, *Apa Saja Variabel Penelitian dalam Bidang Marketing ??? (panduan bagi penelii pemula)* (Samarinda: Mulawarman University Press, 2022)

Rivai Wirasasmita dkk., *Kamus Lengkap Ekonomi* (Bandung: Pionir Jaya, 2002)

Titin Sumarni dkk., *Strategi Peningkatan Ekonomi dengan Memanfaatkan Marketplace melalui Media Internet* (Riau: Cv. Dotplus Publisher, 2022)

Sumber Lain

Adi Ahdiat, “5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2023”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023> akses 7 Juni 2023

Bambang D. Prasetyo dkk., *Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Malang: UB Press, 2018), hlm. 123.

<https://androdot.net/cara-reset-oppo-a15/> akses 10 Oktober 2023.

<https://bisnis.tempo.co/read/1707550/cerita-di-balik-mulai-beroperasinya-lazada-11-tahun-lalu#:~:text=Perusahaan%20ini%20didirikan%20tahun%202011,akan%20melayani%20pasar%20Asia%20Tenggara.> akses 15 Juli.

<https://caradasar.com/cara-menggunakan-titanium-backup/> akses 10 Oktober 2023.

<https://dianisa.com/apa-itu-factory-reset-dan-hard-reset/> akses 10 Oktober 2023.

<https://dianisa.com/apa-itu-root-android/> akses 10 Oktober 2023.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/voucher> akses 14 Agustus.

[https://help.shopee.co.id/portal/article/73213-\[Hadiah-Pengguna-Baru\]-Apa-itu-promo-khusus-Pengguna-Baru%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73213-[Hadiah-Pengguna-Baru]-Apa-itu-promo-khusus-Pengguna-Baru%3F?previousPage=other+articles) akses 10 Oktober 2023.

https://pages.lazada.co.id/wow/gcp/route/lazada/id/upr_1000345_lazada/channel/id/uprouter/id_upr?spm=a204j akses 10 Oktober 2023.

<https://rajatips.com/pc/artikel-pc/pengertian-script/> akses 10 Oktober 2023.

<https://s.lazada.co.id/s.nWeoc> akses 10 Oktober 2023.

<https://tutoraplikasi.com/cara-root-xiaomi-redmi-note-5/> akses 10 Oktober 2023.

<https://wartaekonomi.co.id/read506093/lazada-indonesia-resmi-punya-ceo-baru-ini-rekam-jejak-james-chang#:~:text=Dilansir%20dari%20posting%20Dan%20di,baru%20sebagai%20CEO%20Lazada%20Indonesia.> akses 15 Juli 2023.

https://www.beritasatu.com/ekonomi/1019957/persaingan-ecommerce-di-indonesia-siapa-pemenangnya/all?_gl=1*_ajbyc*_ga*ZTJmdFVmejlaR1M4aC1fMGxkN2xMcGw2TINmX3c1QzZBSIFBRl9LM0IySzhiOFFEdHNMZDlxOHVlbTVtQTVOUw akses 10 Oktober 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211207164356-190-731039/3-cara-reset-ulang-hp-android-dengan-mudah> akses 10 Oktober 2023.

[https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-termux/#:~:text=Kesimpulan,Apa%20itu%20Termux%3F,CMD\)%20pada%20Windows%20atau%20Linux.](https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-termux/#:~:text=Kesimpulan,Apa%20itu%20Termux%3F,CMD)%20pada%20Windows%20atau%20Linux.) Akses 10 Oktober 2023.

<https://www.idntimes.com/tech/trend/eka-amira-yasien/tips-aman-menggunakan-aplikasi-pihak-ketiga#:~:text=Aplikasi%20pihak%20ketiga%20merupakan%20produk,m enyelesaikan%20tugas%20dengan%20lebih%20mudah.> akses 10 Oktober 2023.

<https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2018/08/10/implementasi-pembelajaran-mesin-dalam-deteksi-fraud-e-commerce/> akses 13 Juni 2023.

<https://www.lazada.co.id/pengguna-baru/> akses 10 Oktober 2023.

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-lambung-mangkurat/pengantar-bisnis/sejarah-dan-profil-perusahaan-lazada/45822383> akses 15 Agustus 2023.

https://www.tokopedia.com/discovery/pengguna-baru?utm_source=google&utm_medium=organic akses 10 oktober 2023.

<https://xiaomiui.net/what-is-magisk-how-to-install-magisk-modules-1187/> akses 10 Oktober 2023.

Promo pengguna baru lazada <https://www.lazada.co.id/pengguna-baru/> akses 7 Juni 2023.

Term of Use, <https://s.lazada.co.id/s.OptgW> akses 14 Agustus 2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA